

JUKNIS ATAU PETUNJUK TEKNIS
PROSEDUR DAN MEKANISME TRANSAKSI PADA
KOPERASI KONSUMEN SYARIAH
CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
OLEH DR. ABDULLAH FATHONI, S.E., M.M

a. Akad Qordlu Hasan (Pinjaman Kebajikan)

- Peminjam : Mahasiswa dan Mahasiswi
- Besar pinjaman : Maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Tenor Pinjaman : 12 (Dua Belas) Bulan
- Penggunaan : Hanya untuk membayar kewajiban pada Kampus UNKRIS
- Mahasiswa tidak menerima uang cash
- Tidak ada beban biaya administrasi atau biaya bunga pinjaman

b. Prosedur dan Mekanisme Transaksi

- Mahasiswa mengajukan pinjaman melalui juru bayar koperasi
- Mengisi formulir pinjaman
- Juru bayar koperasi melakukan pengecekan tanggungan mahasiswa pada bagian keuangan rektorat dan fakultas
- Juru bayar koperasi meneruskan formulir pinjaman kepada bendahara koperasi
- Bendahara koperasi melakukan verifikasi pinjaman dengan mempertimbangkan keseimbangan cash flow keuangan koperasi
- Bendahara koperasi meneruskan formulir pinjaman untuk mendapatkan persetujuan dari ketua koperasi
- Proses pencairan pinjaman dengan pemindah bukuan koperasi ke rektorat
- Tanpa jaminan

c. Akad Bagi Hasil atau Mudlarabah

- Peminjam : Anggota koperasi
- Besar pinjaman : Maksimal Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- Tenor Pinjaman : 24 (Dua Puluh Empat) Bulan
- Bagi hasil 50% untuk peminjam dan 50% untuk koperasi dihitung dari net profit
- Pinjaman digunakan untuk usaha atau investasi
- Harus ada jaminan atau koleteral
- Prosedur dan mekanisme sama dengan tersebut di atas

d. Akad Jual-Beli atau Murabahah antara Koperasi dan Rektorat

- Rektorat mengajukan permintaan suatu jenis barang secara tertulis pada koperasi
- Besaran transaksi akumulasi maksimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- Keuntungan koperasi 2%
- Prosedur dan mekanisme transaksi sama dengan tersebut di atas